

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai *rahmatan lil 'alamin* (agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta). Salah satu bentuk rahmat itu adalah pengakuan terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan yang setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan manusia disisi Tuhan adalah prestasi kualitas takwanya. Tanpa membedakan ras, etnik dan jenis kelamin.¹

Sesungguhnya Allah menciptakan laki-laki dan perempuan untuk menegaskan bahwa semua manusia sama dalam derajat dan kemanusiaannya sama disisi Allah. Tidak ada perbedaan antar satu suku dengan suku lainnya. Tidak ada juga perbedaan dalam nilai kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan, karena semua diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena yang paling mulia disisi Allah ialah yang paling bertakwa.²


Apabila kita melihat pada kalimat “*Perempuan*” maka kita akan mendapatkan lawan katanya yaitu “*Laki-laki*”. Akan tetapi, pada dasarnya kedua makhluk ciptaan Allah tersebut dapat disatukan dalam satu jenis yang sama, yaitu manusia. Karena perbedaan jenislah yang hanya dapat memisahkan satu bentuk kesatuan menjadi dua, tepatnya terdapat dua bentuk yang selaras dan sama.³ Dan salah satu ciri kebesaran Allah adalah Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta ini berpasang-pasangan. Saling melengkapi. Sekaligus saling mengisi. Saling bekerjasama. Saling mengimbangi. Saling mempengaruhi satu sama lain. Dan saling menyempurnakan.

¹ Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm. 45

² Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dn Keserasian Al-Qur'an*,(Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 616

³ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah) Busana dan Perhiasan, Penghormatan atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*,(Jakarta : Penerbit AMZAH, 2003), hlm. 171.

Karena berpasang-pasang itu, jika salah satunya tidak ada, yang lain akan merasa kehilangan. akan timpang dan akan memunculkan masalah. Dan berbagai persoalan lainnya. Sebagaimana malam dengan siang. Atau, tangan kanan dan tangan kiri. Kaya dan miskin. Penguasa dan rakyat jelata. Orang pintar dan orang bodoh.⁴ Q.S Al-Hujurat: 13⁵



Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Menurut penggunaan kata *zawj* ini, suatu pasangan terdiri dari dua hal yang berkoekstensi dalam satu realitas, dan keduanya mempunyai beberapa perbedaan dalam hal seksualitas dan biologis. Namun kedua bagian yang kongruen ini saling sesuai satu sama lain dan merupakan satu kesatuan. Keberadaan salah satu dari pasangan ini secara semantik menunjukkan keberadaan yang lainnya dan berdiri diatas hubungan berpasangan ini.

Mengenai penciptaan, ungkapan ”segala sesuatu diciptakan berpasangan” berarti bahwa pasangan dari suatu benda ciptaan adalah sudah terencanakan.⁶

Kemudian dari dua jenis kelamin yang berbeda tersebut disatukan dalam sebuah ikatan halal sesuai dengan sunnatullah, dalam hal ini yaitu

⁴ Agus Musthafa, *Poligami Yuuk !*,(Surabaya : Padma Press, 2006), hlm. 22-23.

⁵ Soenardjo dkk., *Terjemahan Al Qur'an*,(Semarang : Toha Putra, 1984), hlm. 394.

⁶ Amina Wadud Muhsin, *Qur'an Menurut Perempuan Membaca Kembali Al-Qur'an Dengan Semangat Keadilan*, diterjemahkan dari *Qur'an And Women*,(Jakarta : PT Serambi Ilmu Semesta, 2006), hlm. 45

pernikahan. Perkawinan dalam Islam dinamakan *Zawaj* atau *Nikah*. *Nikah* menurut bahasa berarti “Merangkul atau mempertemukan”.⁷

Ada bermacam-macam pendapat yang dikemukakan orang mengenai pengertian perkawinan, perbedaan diantara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara pendapat yang satu dengan yang lain. Menurut Dr. Haryono yang dikutip oleh Sayuti Thalib dalam bukunya “Hukum Kekeluargaan Indonesia,” mengatakan bahwa Pernikahan adalah “Satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.”⁸

Pernikahan adalah merupakan suatu yang sakral oleh karena itu memerlukan persiapan yang matang. Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah di alam raya ini, Allah sengaja menciptakannya untuk menghidupkan dan menjalankan roda kehidupan sekaligus menjaga kelangsungan hidup ciptaan Tuhan di bumi dari kepunahan. Adapun tujuan pernikahan atau pernikahan tersebut adalah untuk memperbanyak dan menghindari kepunahan sampai akhirnya Allah menggariskan kehancuran bagi alam raya dan seluruh isinya.⁹

Perkawinan dalam islam didasarkan pada sebuah kontrak sosial yang menjadikan kesetaraan hukum sebagai hal yang melekat bagi pasangan suami istri.¹⁰ Rumah tangga merupakan salah satu lembaga dimana laki-laki dan perempuan bertemu, untuk melakukan aktifitas bersama. Lembaga ini adalah perwujudan hak dan kewajiban seseorang. Rumah tangga adalah unit terkecil dari suatu bentuk masyarakat atau negara.¹¹ Karena rumah tangga adalah organisasi, maka ia harus memiliki

⁷ Fuad Moch. Fachruddin, *Kawin Mut'ah Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta : Pustaka Hidayah 1992), hlm. 37

⁸ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1996), hlm.6

⁹ Syaikh Mutawalli A-Sya'rawi, *op. Cit.*, hlm. 175-176

¹⁰ Diterjemahkan dari *Believing Women in Islam*, Karangan Asma Barlas,(London, Terbitan Oxford University Press, 2003)

¹¹ Abd Aziz, *Rumah Tangga Bahagia Sejahtera*,(Semarang: Cv Wicaksana, 1990), hlm.

hierarki diantara anggotanya. Sekaligus aturan main dalam berorganisasi. Dan begitulah islam memberikan petunjuknya.¹²

Maka dalam rumah tanggapun idealnya harus diatur dan disepakati, siapa yang menjadi ketua, sekretaris dan bendahara. Meskipun pada kenyataannya laki-laki yang mendominasi sebagai ketua. Alasan mereka karena laki-laki sebagai pelindung dan pencari nafkah bagi istri. Tapi pada modern ini posisi seperti itu bisa berubah sesuai dengan kesepakatan.¹³

Keluarga dapat disebut sejahtera bahagia, manakala terpenuhi segala kebutuhannya meliputi, pangan, sandang, papan dan segala hubungan yang harmonis antar anggota keluarga, ada sumber keuangan yang pasti untuk hidup sehari-hari, terpeliharanya kesehatan anggota keluarga, terdidiknya anak-anak, terbinanya pengembangan pribadi dan keagamaan dalam lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Namun perlu disadari bahwa keadaan rumah tangga tidak selamanya stabil dalam pengertian bebas dari hama penyakit rumah tangga yang ada menimpa padanya, sehingga tidak jarang suatu keluarga rumah tangga yang pada awalnya berjalan dengan penuh keharmonisan, kemudian dilain saat mengalami gangguan dan timbul bermacam-macam persoalan, mungkin karena faktor intern dan faktor extern.¹⁴

Oleh karena itu, tidak semua orang yang berumah tangga memperoleh kebutuhannya disana. Bahkan memperoleh berbagai masalah yang tidak terbayangkan sebelumnya. Karena, kebanyakan kita kurang memahami konsep rumah tangga yang sesuai dengan fitrah. Tidak sedikit orang yang gagal memperoleh kebahagiaan dalam berumah tangga. Rumah tangganya bukan lagi kebutuhan, tetapi sudah menjadi beban dalam hidupnya.¹⁵ Hal ini bisa terjadi karena tidak sedikit yang memasuki kehidupan pernikahan tanpa didasari nilai-nilai agama islam. Maka tidak

¹² Agus Musthafa, *op. cit.*, hlm. 132


¹³ *Ibid.*, hlm. 136

¹⁴ Abd Aziz, *op. cit.*, hlm. 140.


¹⁵ Agus Musthafa, *op. cit.*, hlm. 142-143.

antara anggota keluarga menjadi semakin renggang, sehingga menimbulkan keterasingan sesama anggota keluarga.¹⁹

Berkaitan dengan konflik yang terjadi pada keluarga ini dalam Al-Qur'an telah disebutkan, jadi bisa dikatakan bahwa Allah pun tidak mengingkari adanya perselisihan dalam keluarga. Yang dalam Q.S An-Nisa : 34, Q.S An-nisa : 128



Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.



Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi

¹⁹ Munawar Kholil, *Nilai Wanita*, (Solo : Ramadhani 1994), hlm. 30.

mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat diatas menyebutkan satu tema yang sama dan terkait satu sama lainnya. Yaitu membahas tentang *nusyuz* dan penyelesaiannya dalam Al-Qur'an. Secara etimologi lafad *Nusyuz* adalah akar (Masdar) dari lafad *Nusyaza, Yansyuzu*, dalam arti: terangkat, lafad *Nusyuz* diambil dari lafad *Nasyzi*, yang berarti sesuatu yang terangkat dari Bumi.²⁰ Abu Ubaid berkata “*Nusyuz* atau *Nasyazi*” adalah sesuatu yang tebal dan keras.”

Nusyuz itu bisa terjadi antara dua pasangan suami istri, sedangkan pengertiannya adalah keengganan masing-masing dari suami istri kepada pasangannya dan buruknya perlakuan salah seorang dari mereka kepada pasangannya.²¹

Telah kita lihat berbagai macam ahli, yang mempunyai otoritas penafsiran untuk menjelaskan arti kata kunci (*nusyuz*) yang mempunyai implikasi serius dalam memahami, tidak hanya arti ayat ini, tetapi juga hak-hak perempuan. Ayat ini, sebagaimana disebutkan dimuka, dikutip secara konservatif untuk menunjukkan bahwa perempuan secara total ter subordinasi oleh laki-laki. Dan laki-laki bahkan dapat memukul mereka meskipun itu merupakan usaha terakhir.

Bagaimana dengan kata ayat di atas tentang *wadribuhunna* (pukullah mereka yaitu: istri). Apakah itu berarti bahwa Al-Qur'an mengizinkan suami untuk memukul jika mereka (istri) melakukan kesalahan *nusyuz*.²²

Sementara itu dalam ayat berikutnya disebutkan bahwa laki-laki pun bisa berbuat *nusyuz*, dan penyelesaian atau tindakan untuk menyelesaikan permasalahan ini pun tidak dengan tindak kekerasan.

²⁰ Shalih bin Ghonim As-Sadlan, *Kesalahan-Kesalahan Istri*, (Jakarta : Pustaka Progresif, 2004), Hlm. 3.

²¹ Musa Shalih Saraf, *Fatwa-fatwa Kontemporer Tentang Problematika Wanita*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1997), hlm. 59

²² Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan*, (Yogyakarta: Diterjemahkan oleh Lkis, 1999), hlm. 72

Bahkan cara ini malah terlihat sangat adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Apakah tidak bisa jika penyelesaian seperti yang dilakukan dalam *nusyuz* yang dilakukan seorang suami ini juga diterapkan dalam penyelesaian masalah *nusyuz* yang timbul dari istri. Agar supaya tidak terjadi adanya ketidakadilan jender antara suami dan istri dan bahkan tindak kekerasan.


Penafsiran semacam ini akan memasukkan klaim-klaim tentang ketidaksetaraan gender dan keistimewaan laki-laki dalam ayat diatas, berdasarkan kekeliruan penafsiran terhadap kosa kata yang terkandung dalam ayat itu.²³ Padahal dalam kenyataan sekarang seringkali kita menjumpai perempuan-perempuan yang dengan begitu setia tidur di kursi menunggu suaminya pulang. Tapi yang ditunggu tidak kunjung datang sampai pagi. Kemudian apabila terjadi konflik antara keduanya, jika dikembalikan lagi pada kedua ayat di atas seharusnya di artikan secara kontekstual, berdasarkan asas keadilan, maka bisa diketahui maksud yang dituju oleh ayat Al-Qur'an tersebut.²⁴

Lalu dengan rujukan tentang pembangkangan seorang istri dan ketentuan yang membolehkan laki-laki memukul (*daraba*) istrinya yang tidak taat, yang ada dalam paruh kedua ayat tersebut. Penafsiran semacam ini atau ayat Al-Qur'an ini jika dipahami secara tekstual, maka akan menimbulkan pengertian bahwa dalam islam itu diperbolehkan melakukan kekerasan. Dan pula yang terjadi pada saat ini lebih banyak para laki-laki atau suami melakukan pemukulan atau tindak kekerasan pada istri atau pada perempuan. bisa saja orang yang melakukan tindak kekerasan ini menjadikan dasar ayat dalam Al-Qur'an tersebut sebagai salah satu pemicu tindak kekerasan tersebut.

Sementara itu, dalam pergaulan rumah tangga, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa: 19.

²³ Asma Barlas, op. Cit., hlm. 321

²⁴ Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, *Wajah Baru Relasi Suami Istri*, (Yogyakarta: Lkis, 2001), hlm. 50.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

Pada bagian ayat yang kedua ini dijelaskan bahwa “Dan bergaullah dengan mereka secara *ma’ruf*” para ulama sepakat menafsirkan ayat ini sebagai perintah yang ditujukan oleh para laki-laki (suami) untuk berbuat baik kepada perempuan (istri) yang dicintai maupun tidak. Kata “*ma’ruf*” mereka pahami mencakup tidak mengganggu, tidak memaksa dan juga lebih dari itu, yakni berbuat baik dan ihsan kepadanya.²⁵

Perlakuan yang baik (patut) tersebut meliputi, tingkah laku tindakan dan sopan santun yang harus dilakukan seorang suami kepada istri. Apabila hak-hak istri tidak diberikan oleh suami berartisuami sendirilah yang menutup pintu kebaikan yang akan diberikan oleh istri.²⁶

Oleh sebab itu penafsiran atau makna atas ayat ini harus dilakukan dengan pemahaman yang tepat dengan melihat pada kontekstualitas teks.²⁷ Al-Qur’an merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad Saw, sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapan dan dimanapun, sekaligus memiliki berbagai macam keistimewaan. Keistimewaan tersebut, antara

²⁵ Quraish Shihab, *Op. Cit.*, Hlm. 461

²⁶ Departemen Agama, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, Dan Berpolitik*, (Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, T.th, 2009), hlm. 416

²⁷ Asma Barlas, *op. Cit.*, hlm. 324

lain susunan bahasanya yang unik lagi mempesonakan, dan pada saat yang sama mengandung makna-makna yang dapat dipahami oleh siapa pun yang memahami bahasanya, walaupun tentunya tingkat pemahaman mereka akan berbeda-beda akibat berbagai faktor.²⁸

Misi pokok Al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari bentuk diskriminasi dan penindasan. Termasuk deskriminasi warna kulit, etnis, dan ikatan ikatan primordial lainnya. Oleh karena itu jika dihasilkan penafsiran berbentuk penindasan dan ketidakadilan, maka penafsiran itu harus diteliti kembali.²⁹

Meskipun Al-Qur'an mengungkapkan perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan. Seperti ditemukan sejumlah ayat yang mengungkapkan kekhususan perempuan dan tidak dialami laki-laki, seperti siklus menstruasi (Q.S. Al-Baqarah: 222), menopause (Q.S. Ali Imran: 40), hamil (Q.S. At-Talaq: 4), melahirkan (Q.S. Ali Imran: 45), serta menyusui dan memelihara anak (Q.S. Al-Baqarah:223, Q.S. An-Nisa: 23).

Padahal, tidak pernah ditemukan satu ayat pun yang menyatakan bahwa fungsi reproduksi sebagai sebab atau alasan (*'illah*) mengapa perempuan harus menjadi subordinasi laki-laki. Jadi, pengungkapan fungsi reproduksi tersebut tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan perempuan dari segi publik. Hanya saja, pengungkapan itu menjadi isyarat bahwa laki-laki dan perempuan tidak mungkin disamakan secara total.³⁰

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Sebagai orang Arab, para sahabat dapat memahami arti ayat-ayat Al-Qur'an dan maksudnya secara literal dan global, kecuali beberapa kata sulit atau yang jarang digunakan. Tetapi untuk mengetahui secara mendalam dan mendetail, pengetahuan bahasa Arab saja tidak cukup. Mereka harus mempelajari ilmu-ilmu lain yang

²⁸ M. Quraysh Shihab, *Membumukan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1995), hlm. 75

²⁹ Sri Suhandjati, *Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 15

³⁰ *Ibid.*, hlm. 18-19

juga berkaitan. Kemudian dengan adanya ilmu pengetahuan yang terus berkembang, maka penafsiran Al-Qur'an juga ikut berkembang sesuai dengan latar belakang penafsirnya. Keterangan dan penjelasan yang diberikan oleh para mufassir tentu saja terbatas oleh kemampuan mereka itu sendiri.

Redaksi ayat-ayat Al-Qur'an, sebagai mana setiap redaksi yang diucapkan atau ditulis, tidak dapat dijangkau maksudnya secara pasti, kecuali oleh pemilik redaksi tersebut. Al-Qur'an itu buku yang sangat sulit dipahami bahasanya, demikian kata *J.J.G.Jansen* dalam *The interpretation of the korn in modern Eryp* Al-Qur'an itu sebagai buku yang sulit dipamahami bahasanya (*Leiden. E.j. Brill ,1974*)³¹

Ada yang punya kemampuan menguraikan ayat demi ayat dengan pendekatan bahasa dan hukum saja, dan ada yang mampu menguraikannya dengan pendekatan teologis, filosofis, sufistik dan pendekatan ilmu-ilmu lain disamping pendekatan bahasa dan hukum. Oleh karena itu kadang penafsir yang bias gender dan ada pula tokoh feminis yang sangat kukuh dalam prinsip keberempuannya.³²

Bagi para feminis yang terpenting dalam ajaran islam adalah ajaran etis dan egaliteriannya, bukan ajaran legalitasnya. Sebab, walaupun islam melembagakan hieraki antara jenis kelamin, tetapi ia mendasarkan pelaksanaan hirarki itu pada ajaran etisnya. Seperti seorang tokoh feminis yang bernama Riffat Hassan, penafsiran ulang Al-Qur'an dengan kesetaraan gender ini penting, alasannya, adalah banyak apa yang telah dialami oleh perempuan selama berabad-abad berasal dari sebuah keyakinan yang mengakar kuat dikalangan muslim mengenai hak-hak yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya orang-orang muslim memandang alamiah kenyataan bahwa perempuan tidak setara

³¹ M. Dawan Rahardjo, *Paradigma Al-Qur'an Metodologi Tafsir & Keritik Sosial*, (Jakarta: PSAP, 2005), hlm. 21

³² Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 13-14.

dengan laki-laki yang berada diatas atau memiliki tingkat keunggulan atas mereka.

Tugas utama perempuan adalah mendekonstruksi diskursus Islam yang bias gender dan melawan kekuasaan penafsiran mono lita para ulama. Dari sisi ini, penafsiran-penafsiran yang bersahabat dengan perempuan secara bertahap akan mengantarkan pada terwujudnya reformasi dalam tradisi dan praktik hukum Islam melalui cara-cara yang lebih sesuai bagi masyarakat ini, bukan cara-cara yang mengakar dalam sokongan feminis individualistis.³³

Metode penafsiran Al-Qur'an akan terus mengalami perkembangan seperti yang diuraikan diatas. Menurut Fazlur Rahman, untuk memahami pesan Al-Qur'an sebagai suatu kesatuan haruslah mempelajarinya dengan sebuah latar belakang, baik latar belakang langsung berupa aktivitas Nabi sendiri dan perjuangan hidup orang-orang Arab sebelum atau sesudah islam datang. Adat istiadat, pranata-pranata sosial,. Tanpa memahami hal-hal tersebut, menurut Rahman, usaha untuk memahami Al-Qur'an secara utuh merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia.³⁴

Begitu banyak penafsiran Al-Qur'an yang dilakukan oleh para mufassir. Sesuai dengan corak dan keahlian mereka masing-masing. Dengan begitu sekarang dikembalikan pada konsumen itu sendiri atau pembaca sendiri, bagaimana menerapkan penafsiran tersebut. Berkenaan dengan hal itu, berkaitan dengan ayat *nusyuz* yang seakan-akan ada tindak kekerasan ini. Karena setiap tujuan dari Pernikahan adalah "Satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia."

Tetapi melihat kenyataan bahwa manusia banyak yang menghancurkan perkawinan atau rumah-tangganya, demi untuk menuruti hawa nafsunya. Melihat kenyataan yang seperti itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji Al-Qur'an dalam menjelaskan *nusyuz* dalam keluarga.

³³ Haideh Moghissi, *Feminisme dan Fundamentalisme Islam*, (Yogyakarta: penerjemah Lkis, 2005), hlm. 55-56

³⁴ Yunahar Ilyas, *op. Cit.*, Hlm. 25

Berangkat dari fenomena inilah penulis mencoba untuk mengkajinya yang akan dituangkan dalam sebuah skripsi ini. Skripsi yang berjudul ***NUSYUZ DALAM PANDANGAN ZAMAKHSARI DALAM KITAB AL-KASYSYAF DAN AMINA WADUD DALAM QUR'AN AND WOMEN (Study Komparatif)***

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran Zamakhsari dan Amina wadud tentang *nusyuz* dalam Q.S. An-Nisa 34 dan An-nisa: 128?
2. Apa Persamaan dan Perbedaan dari penafsiran Zamakhsari dan Amina wadud?
3. Bagaimana Aplikasi pemikiran kedua tokoh Di Masa Kini?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui penafsiran Zamakhsari dan Amina wadud, terkait tentang *Nusyuz* dalam Q.S An-Nisa:34 dan Q.S An-Nisa:128
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penafsiran Zamakhsari dan Amina wadud, serta latar belakang yang membedakan penafsiran mereka.
- c. Untuk mengetahui aplikasi dari pemikiran kedua tokoh dimasa kini

2. Manfaat

- a. Memberi pengetahuan pada pembaca dan penulis tentang penafsiran dari *nusyuz* menurut kedua tokoh tersebut
- b. Memberi pengetahuan yang berkaitan dengan metode yang digunakan para mufassir.
- c. Mengetahui aplikasi dari penafsiran kedua tokoh terhadap Masa Kini.

D. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan kejelasan dan batasan pemahaman tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

Skripsi yang berjudul *Strategi Penyelesaian Konflik Suami Istri Dalam Agama Islam dan Kristen Katolik (Studi Komparatif)* yang ditulis oleh Atik Purwaningsih (4101036) dalam skripsi ini hanya menjelaskan tentang konflik yang ada dalam rumah tangga dalam pandangan agama kristen katolik dan islam, yang dimana hanya membahas sekilas perbedaan metode penyelesaian antara kedua agama tersebut, tanpa menjelaskan solusi yang konkret dalam Al-qur'an.

Dalam skripsi "AL-QUR'AN DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK RUMAH TANGGA"(Tela'ah Atas *Syiqaq* dan *Nusyuz* dalam Surat an-Nisa' ayat 34, 35 dan 128) yang ditulis oleh Ngatiwi (4101065). Dalam skripsi ini hanya membahas jenis dan cara penyelesaian konflik. Dalam skripsi ini pula tidak membahas lafadz yang mengarah pada kekerasan dan juga tidak membahas tentang pemikiran tokoh menanggapi *nusyuz*. Jadi dalam skripsi ini hanya mengulas tentang konflik yang ada dalam rumah tangga secara global.

Buku dari A. Rahman dengan judul *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*. Dalam buku ini disinggung tentang mencegah cerai yang hal ini akan sangat bermanfaat bagi sepasang suami istri yang menjalani hidup berumah tangga untuk selalu menjaga keharmonisan dan kelanggengan keluarganya.

Tulisan K.H. Abdullah Gymnastiar dalam *Manajemen Konflik Rumah Tangga* menyatakan bahwa: Keluarga sakinah bukan berarti keluarga yang diam tanpa masalah. Namun lebih kepada adanya keterampilan untuk manajemen konflik. Ada tiga jenis manajemen konflik dalam rumah tangga, yaitu pencegahan terjadinya konflik, menghadapi tatkala konflik terlanjur berlangsung, dan apa yang harus dilakukan setelah konflik reda. Menurut beliau membangun keluarga sakinah membutuhkan proses waktu.³⁵

Demikian banyak buku yang membahas masalah *nusyuz* dalam rumah tangga, tapi dalam hal ini penulis memberikan perbedaan yang mendasari

³⁵<http://jonirahalsyahputra.blogspot.com/2006/11/rumah-tangga-yang-menyenangkan.html> diambil pada tanggal 2 desember 2012, minngu, jam 10.05

perbedaan penelitian pada skripsi ini dengan pembahasan yang pernah dibahas dalam buku-buku di atas. Letak perbedaannya lebih pada, dalam skripsi ini, lebih memaparkan pada terjadinya *nusyuz* itu bisa dilakukan dari dua pihak baik istri maupun suami. Kemudian, dalam hal penafsiran kata *nusyuz* dari dua penafsir yaitu Amina Wadud dan Zamakhsyari dan sekaligus memaparkan tentang penyelesaian *nusyuz* dalam penafsiran kedua mufassir tersebut.

E. Metodologi Penelitian

Di dalam kegiatan penelitian, cara untuk memperoleh data ini dikenal sebagai metode pengumpulan data.³⁶ Metodologi mengandung makna yang lebih luas menyangkut prosedur dan cara melakukan verifikasi yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian, termasuk untuk menguji hipotesa. Peranan metodologi penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian.³⁷

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan.³⁸ Yaitu meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Metode ini digunakan untuk mencari data yang bersangkutan dengan teori yang dikemukakan oleh para ahli (baik dalam bentuk penelitian atau karya tulis) untuk mendukung dalam penulisan atau sebagai landasan teori ilmiah.

Artinya studi yang berupaya memperoleh data dari buku-buku yang ada kaitanya dengan permasalahan yang akan penulis bahas, literature yang digunakan tidak terbatas pada buku-buku tapi bahan-bahan dokumentasi, agar dapat ditemukan berbagai teori, hukum, dalil, pendapat

³⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Teori Dan Praktek*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2002), hlm. 126.

³⁷ Nana Sudjana dan Ibrahim, *Penelitian Dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2001), hlm. 16.

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1989) , hlm. 9

guna menganalisis masalah yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji. Metode ini penulis gunakan dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian itu.

Penelitian ini juga didasarkan pada aturan yang dirumuskan secara sistematis dan eksplisit, yang terdapat dalam kedua kitab tafsir berkaitan erat dengan masalah *nusyuz*.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang memaparkan data langsung dari tangan pertama, yaitu data yang dijadikan sumber kajian.³⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama atau acuan dari penelitian ini adalah sumber hukum islam yang pertama yaitu Al-Qur'an, buku karangan dari tokoh atau Mufassir itu sendiri. Yaitu: Tafsir Al-Kasyf karya Zamahsari dan juga buku *Women in the Qur'an* karya Amina Wadud.

Buku-buku diatas digunakan sebagai buku primer karena sangat relevan dengan masalah (objek) yang sedang dikaji atau diteliti sesuai dengan judul. Maka dengan digunakan sebagai buku primer tersebut dapat diharapkan penelitian ini dapat terselesaikan secara focus dan mendalam.

2) Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber yang diperoleh, dibuat dan merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang dijadikan sebagai literatur pendukung.⁴⁰ Dalam hal ini sumber data sekunder, bisa dari buku-buku yang berkaitan, kitab-kitab tafsir lainnya dan juga dari majalah dan tabloid ataupun dari internet yang didalamnya berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

³⁹ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rake Sarasin, 1993), hlm. 5

⁴⁰ Imam Barnadib, *Arti dan Metode Sejarah Pendidikan*, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1982), hlm. 55

Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui studi pustaka atau telaah pustaka, mengingat studi ini tentang pemahaman ayat-ayat al-Qur'an dengan telaah dan analisis penafsiran terhadap kitab-kitab tafsir, maka secara metodologis penelitian ini dalam kategori penelitian eksploratif artinya memahami ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan masalah *nusyuz* dengan menggali penafsiran berbagai mufasir dalam berbagai karya tafsir.⁴¹

3. Metode Analisis Data

a. Metode deskriptif

Metode deskriptif adalah menyajikan data dengan cara menggambarkan senyata mungkin sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Karena tujuan analisis data adalah menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁴² untuk selanjutnya dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konseptual atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut.

b. Metode komparatif

Metode komparatif adalah membandingkan teks (nash) ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi bagi suatu kasus yang sama dan atau memiliki redaksi yang berbeda dengan suatu kasus yang sama dan membandingkan dua pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an.⁴³

Melalui metode ini akan didapat gambaran yang lebih komprehensif berkenaan dengan latar belakang lahirnya suatu penafsiran dan sekaligus dapat dijadikan perbandingan dan pelajaran

⁴¹ Suhartini Ari Kunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, , 1998), hlm. 8

⁴² Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 139

⁴³ Dr. Nasirudin Baedan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, , 1998), hlm. 65

dalam mengembangkan penafsiran al-Qur'an pada periode selanjutnya.⁴⁴

Hal ini senada dengan pendapat Van Dallen yang menyatakan bahwa penelitian komparatif adalah suatu penelitian yang ingin membandingkan dua atau tiga kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Arah dari penggunaan metode ini adalah bagaimana penafsiran *nusyuz* dengan membandingkan pemikiran Zamakhsari dan Amina Wadud sehingga didapatkan suatu kesimpulan alasan yang cukup mengenai sudut pandang tafsir keduanya dalam kaitannya menafsirkan *nusyuz*.

Sedangkan prosedur penafsiran dengan metode komparatif ini dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki kesamaan dan kemiripan redaksi.
- 2) Meneliti kasus yang berkaitan dengan ayat tersebut.
- 3) Mengumpulkan data penafsiran dari kedua penafsir
- 4) Membandingkan penafsiran mufassir⁴⁵

c. Metode Historis

Metode historis adalah metode dengan menggunakan pendekatan sejarah. Metode ini digunakan untuk melihat benang merah dalam pengembangan pemikiran tokoh yang bersangkutan, baik yang berhubungan dengan lingkungan historis maupun pengaruh-pengaruh yang dialami dalam perjalanan hidup tokoh itu sendiri. Selain itu metode ini di pergunakan untuk menerjemahkan pikiran tokoh dalam kontek dulu kedalam terminologi pemahaman yang sesuai dengan cara berfikir sekarang.⁴⁶

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 146

⁴⁵ Abudin Nata MA, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 173

⁴⁶ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1997), Hlm. 85

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penelitian yang dilakukan adalah berkenaan dengan sejarah masa lampau, maka dengan ini penulis mencoba memahami naskah atau peristiwa yang lampau, sehingga diharapkan rentang waktu telah membuat pembaca masa sekarang lebih obyektif dan selektif.⁴⁷

Maka berkaitan dengan metode ini, berfungsi untuk mengetahui latar belakang penafsiran masing-masing tokoh. Baik berupa situasi dan kondisi para penafsir dan latar belakang historis lainnya yang terkait.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebelum menginjak bab pertama dan bab berikutnya, maka sistematika penulisan skripsi ini diawali dengan halaman judul, halaman notta pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, transliterasi, dan daftar isi dan untuk selanjutnya diikuti oleh bab pertama.

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bab muqaddimah yang berisi tentang latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, pokok permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian skripsi, tinjauan pustaka, metode penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Merupakan bab pembahasan yang membahas tentang *nusyuz* dalam perspektif al-Qur'an yang berbicara tentang pengertian perkawinan, hak suami istri, kewajiban suami dan istri, pengertian *nusyuz*, sebab terjadinya *nusyuz*, bentuk-bentuk *nusyuz*.

Bab III : Pembahasan

Merupakan bab yang membahas nushuz dari segi sebab dan penyelesaian nushuz menurut Zamakhsari dan Amina Wadud. Dalam bab ini akan dibahas beberapa item yaitu : latar belakang Zamakhsari dan Amina Wadud , Latar belakang geopolitik dan sosio historis Zamakhsari

⁴⁷ Noeng Muhajir, *op. Cit.*, hlm. 46

dan Amina Wadud. Setelah itu akan dibahas pula metodologi tafsir Al-Kasyf dan pemikiran Amina Wadud dan penafsiran Zamakhsari dan Amina Wadud yang meliputi : pengertian *nusyuz*, penafsiran kata *ḥaraba*, solusi yang di inginkan jika terjadi *Nusyuz*.

Bab IV : Analisis

Dalam bab ini akan di pemarkan beberapa analisis komparatif yang berupa data-data yang diperoleh dari bab II dan III, di mana dalam bab ini akan membahas bagaimana penafsiran kedua tokoh tersebut tentang *nusyuz*, di mana letak perbedaan dan persamaan penafsiran *nusyuz* menurut kedua tokoh di atas dan bagaimana relevansinya dalam konteks kekinian, untuk selanjutnya akan di simpulkan pada bab berikutnya.

Bab V : Penutup

Dalam bab terakhir ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan berkaitan dengan penafsiran kedua tokoh diatas tentang *nusyuz*, saran-saran berkaitan dengan permasalahan di atas, dan untuk selanjutnya diakhiri dengan penutup.